

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Krisis pengungsi merupakan salah satu isu besar yang dialami oleh negara-negara di Eropa dalam waktu dekat ini. Setidaknya isu ini mengalami puncaknya pada tahun 2015 di mana jumlah masuknya pengungsi serta imigran dalam skala besar bahkan tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Eropa. Penyebab dari terjadinya krisis pengungsi diakibatkan oleh berbagai faktor seperti kondisi negara yang mengalami konflik serta tindakan pemerintah yang represif yang akhirnya menciptakan ketidakamanan bagi warga sipil untuk tetap tinggal di tanah kelahirannya (Human Rights Watch, 2015, hal. 1).

Meningkatnya arus migrasi di Eropa tersebut tidak terlepas dari terjadinya konflik di kawasan Sub-Sahara dan Timur Tengah. Konflik ini mengalami eskalasi setelah dimulainya fenomena yang disebut *Arab Spring*. *Arab Spring* merupakan serangkaian aksi perlawanan dari rakyat untuk menggantikan rezim yang berkuasa selama beberapa dekade melalui upaya demokratisasi dan penegakan hak asasi (Dadush & Dunne, 2011, hal. 131). Peristiwa ini terjadi pada awal tahun 2011 yang mulai dilakukan di Tunisia dan telah menyebar kepada negara-negara kawasan Sub-Sahara dan Timur Tengah. Aksi demonstrasi rakyat semakin memburuk akibat respon represif dari pemerintah yang menyebabkan sejumlah warga sipil mengungsi ke negara-negara Eropa (Nascimbene & Pascale, 2011, hal. 341).

Pada tahun 2015, arus migrasi pengungsi telah memenuhi negara-negara Eropa khususnya Italia dan Yunani yang menjadi negara Eropa pertama yang disinggahi. Dalam laporan UNHCR (2015), sebanyak 1.015.078 orang telah memenuhi kedua negara tersebut melebihi pada tahun sebelumnya yang berjumlah 216.054 orang. Pada saat yang sama, rute Laut Mediterania yang dilalui para pengungsi tersebut telah menelan 3.771 orang yang hilang dan tenggelam.

Permasalahan krisis pengungsi semakin rumit ketika Uni Eropa mendeteksi terjadinya sejumlah migrasi ilegal bersamaan dengan kasus krisis pengungsi. Lebih dari 1.8 Juta orang diketahui telah melakukan penyeberangan ilegal menuju Eropa. Sementara jumlah terbesar dalam kasus migrasi ilegal terjadi pada rute Mediterania Timur yaitu antara Turki dan Yunani dengan jumlah sebanyak 885.386 orang. Sedangkan Uni Eropa sendiri belum memiliki kebijakan yang mampu menangani dua kasus migrasi ilegal dan penanganan terhadap pengungsi dan pencari suaka secara bersama (Frontex, 2016, hal. 6).

Sebelumnya Uni Eropa memiliki *Common European Asylum System* (CEAS) sebagai kerangka kebijakan pengungsi dan suaka. Dalam implementasinya CEAS menetapkan standar umum dalam perlindungan internasional serta menjadi penerapan prosedur suaka di seluruh negara-negara anggota Uni Eropa. Di dalam CEAS juga terdapat *Dublin Regulation* sebagai sistem yang mengatur pelamaran suaka dan prosedural penetapan status pengungsi (EASO, 2016, hal. 13).

Namun tekanan migrasi telah membuat Yunani mengesampingkan penerapan kebijakan tersebut. Berdasarkan regulasinya, Yunani sebagai negara yang berposisi di perbatasan eksternal Uni Eropa diwajibkan untuk mengurus

setiap permohonan suaka yang masuk. Ketidakmampuan Yunani untuk menangani sejumlah besar pencari suaka dan pengungsi telah membiarkan para imigran yang datang untuk pergi ke negara Eropa lainnya (Thym, 2016, hal. 1547-1548).

Di tengah keputusan Yunani tersebut terjadi penolakan oleh negara-negara anggota dengan meningkatnya *xenophobia*, rasisme dan kekerasan terhadap kedatangan para pengungsi. Para pengungsi maupun pencari suaka telah dianggap sebagai beban ekonomi ataupun sosial dan dianggap mencoba mencari keuntungan mengenai kesejahteraan hidup di Eropa. Permasalahan migrasi dan suaka dalam krisis pengungsi ini bahkan dikonversi sebagai masalah keamanan (Trauner, 2016, hal. 313).

Penekanan masalah keamanan terjadi seiring dengan rentetan kasus terorisme di Eropa. Insiden terorisme di beberapa negara Eropa diketahui telah dipromotori oleh organisasi-organisasi terorisme seperti *Islamic States* atau ISIS di mana organisasi tersebut berasal dari negara asal para pengungsi (Crone & Felicia, 2017, hal. 11-12). Sementara ancaman terorisme telah membuat sebagian negara anggota membentuk kontrol perbatasan internal untuk mengantisipasi terjadinya kasus terorisme. Pembentukan kontrol perbatasan oleh negara anggota ini bahkan telah mengesampingkan penerapan *Schengen* sebagai sistem perjalanan bebas di Eropa (Mortera-Martinez, 2016, hal. 3-4).

Terkait masalah tersebut Uni Eropa membentuk *European Agenda on Migration* sebagai langkah penanganan pengungsi. Agenda ini menyerukan sistem tanggap darurat dengan menerapkan relokasi atau skema distribusi pengungsi sementara kepada seluruh negara anggota. Kebijakan ini dibentuk untuk

memfasilitasi orang-orang yang membutuhkan perlindungan internasional dan memastikan partisipasi yang adil dan seimbang dari setiap negara anggota (Moraga & Rapoport, 2015, hal. 2). Akan tetapi skema distribusi pengungsi ini tidak disetujui oleh sebagian negara anggota Uni Eropa (BBC News, 2015).

Dalam upaya penyelesaian masalah krisis pengungsi, Uni Eropa akhirnya membentuk *EU-Turkey Statement* pada tanggal 18 Maret 2016. Kebijakan ini berisi 9 poin kesepakatan antara Uni Eropa dan Turki. *Pertama*, pengembalian imigran ilegal dari Yunani ke Turki. *Kedua*, setiap pengungsi Suriah yang dikembalikan ke Turki, pengungsi Suriah lainnya akan dimukimkan ke Uni Eropa yang berdasarkan *UN Vulnerability Criteria*. *Ketiga*, Turki akan mencegah terjadinya migrasi ilegal yang menuju Eropa dengan cara apapun. *Keempat*, *Voluntary Humanitarian Admission Scheme* yaitu relokasi pengungsi dari Turki ke seluruh negara anggota akan diberlakukan jika migrasi ilegal berakhir atau berkurang secara signifikan (Council of the European Union, 2016).

Selanjutnya dalam poin *kelima* yaitu mempercepat proses liberalisasi visa di Uni Eropa kepada masyarakat Turki. *Keenam* yaitu mempercepat pemberian dana 3 Miliar Euro untuk memfasilitasi para pengungsi di Turki. *Ketujuh*, Uni Eropa dan Turki bersepakat dalam meningkatkan *Customs Union*. *Kedelapan*, Uni Eropa akan melanjutkan proses Turki dalam menuju keanggotaan Uni Eropa. *Kesembilan*, Uni Eropa dan negara anggota akan bekerja sama dengan Turki dalam upaya memperbaiki kondisi kemanusiaan di sekitar perbatasan Turki-Suriah (Council of the European Union, 2016) .

Penerapan *EU-Turkey Statement* akhirnya mampu menurunkan masuknya imigran ilegal dengan menjadikan Turki sebagai tempat penampungan imigran

ilegal yang dikembalikan dari Yunani (Okyay & Zaragoza-Cristiani, 2016, hal. 60-61). Meskipun dianggap berhasil dalam menyelesaikan masalah migrasi ilegal yang menuju Eropa, beberapa organisasi kemanusiaan merespon mengenai implementasi *EU-Turkey Statement* yang dianggap kurang memperhatikan keselamatan para pengungsi. Berbagai pengamat bahkan menyebut kesepakatan ini hanya mementingkan persoalan perbatasan bukan terhadap hak-hak pengungsi. Sementara menunjukkan Turki sebagai ‘negara aman’ bagi pengungsi juga dipertanyakan oleh berbagai pihak (Shajar & Waqar, 2016, hal. 17-18). Maka, dalam penelitian ini penulis akan berupaya menganalisis terkait pembentukan *EU-Turkey Statement* sebagai bentuk sekuritisasi oleh Uni Eropa dalam menyelesaikan masalah krisis pengungsi.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana proses pembentukan *EU-Turkey Statement* menjadi langkah sekuritisasi Uni Eropa dalam penanganan krisis pengungsi?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui upaya Uni Eropa dalam menjustifikasi isu krisis pengungsi sebagai isu sekuritisasi.
2. Untuk mengetahui langkah penanganan krisis pengungsi oleh Uni Eropa melalui *EU-Turkey Statement*.
3. Untuk mengetahui dampak penerapan dari *EU-Turkey Statement*.

1.4. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Topik dalam skripsi ini cukup penting untuk diteliti mengingat isu krisis pengungsi yang terjadi di tahun 2015 merupakan salah satu isu besar dalam politik pemerintahan Eropa. Kebijakan penanganan krisis pengungsi dari Uni Eropa sendiri memiliki kompleksitas mulai dari pertentangan antar negara anggota ataupun hambatan dalam pelaksanaannya. Berbagai penelitian telah mempublikasikan bagaimana penanganan krisis pengungsi Uni Eropa secara umum, namun penelitian-penelitian yang ada lebih banyak mengangkat persoalan hak asasi manusia para pengungsi dalam *EU-Turkey Statement*. Maka pada penelitian ini penulis akan menganalisis bagaimana penanganan krisis pengungsi oleh Uni Eropa dilakukan dengan langkah sekuritisasi yang diwujudkan dalam pembentukan *EU-Turkey Statement*.

1.5. CAKUPAN PENELITIAN

Penelitian dengan topik isu imigrasi dan institusi Uni Eropa merupakan kajian yang sering diteliti dalam lingkup politik pemerintahan Eropa. Dengan mengambil momen pasca krisis pengungsi di Eropa tahun 2015, kajian ini akan menganalisis proses pembentukan *EU-Turkey Statement* sebagai langkah sekuritisasi Uni Eropa terhadap masalah krisis pengungsi. Batasan penelitian ini akan dibahas pada tahun 2015 sampai tahun 2018. Penunjukkan tahun 2015 didasarkan atas puncak krisis pengungsi yang terjadi di Eropa. Sedangkan periode tahun 2016-2018 merupakan masa berlakunya *EU-Turkey Statement* sebagai kebijakan penanganan krisis pengungsi oleh Uni Eropa. Batasan tahun tersebut

juga bertujuan untuk melihat proses sekuritisasi Uni Eropa yang dimulai pada tahun 2015 hingga terbentuknya *EU-Turkey Statement* beserta dampaknya terhadap para pengungsi.

1.6. TINJAUAN PUSTAKA

Pada penelitiannya, Putri Lestari berpendapat bahwa *Frontex* merupakan produk sekuritisasi Uni Eropa terhadap imigran ilegal di Yunani. Menurutnya Uni Eropa telah melakukan langkah sekuritisasi isu imigran di Yunani dengan mengutamakan peranan *Frontex* dalam keamanan perbatasan Yunani. *Frontex* akan memfasilitasi negara anggota untuk penurunan petugas keamanan yang dibutuhkan termasuk pengecekan dokumen terhadap imigran ilegal, pengawasan perbatasan, dan lain-lain. Melalui peranan *Frontex* beserta operasi-operasi yang dilakukan di perbatasan Yunani dapat mengurangi terjadinya migrasi ilegal secara bertahap (Lestari, 2018, hal. 9-10).

Di samping itu, Frances Webber melihat penerapan *EU-Turkey Statement* telah menciderai hak asasi manusia dari para pengungsi. Kesepakatan dengan Turki dalam pengendalian pengungsi dinilai pragmatis karena membahayakan nasib para pengungsi. Turki yang dianggap sebagai negara ketiga yang aman bagi pengungsi justru diragukan karena Turki membatasi lingkup geografis dalam *Refugee Convention 1951*, di mana Turki tidak mengakui pengungsi non-Eropa. Selain itu otoritas Yunani telah mendeportasi para pengungsi ke Turki tanpa memberikan informasi kepada mereka terlebih dahulu hingga desakan deportasi ini pun bahkan tidak mengizinkan beberapa dari mereka untuk mengambil barang-barang pribadi (Webber, 2017, hal. 41).

Pendapat yang sama disampaikan oleh Kim Rygiel dkk, bahwa kesepakatan *EU-Turkey Statement* justru merugikan para pengungsi khususnya pengungsi Suriah. Menurutnya, pengungsi Suriah sebagai pengungsi non-Eropa di Turki menerima status perlindungan sementara, yang membatasi kemampuan mereka untuk mengakses hak kewarganegaraan, pekerjaan tetap, dan status tinggal permanen. Status hukum para pengungsi di Turki diatur dalam *Law of Foreigners and International Protection* (LFIP), namun sayangnya prosedur layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan kepada pengungsi tidak didefinisikan secara jelas. Akibatnya, banyak anak-anak Suriah yang kurang mendapat akses pendidikan serta masih adanya para pengungsi yang bekerja secara ilegal sehingga rentan terhadap pelecehan dan eksploitasi (Rygiel, Baban, & Ilcan, 2016, hal. 317-318).

Sedangkan, Laura Batalla Adam justru berpendapat bahwa kesepakatan *EU-Turkey Statement* sebenarnya merupakan langkah yang tepat dalam menjadi solusi atas krisis pengungsi di Eropa. Akan tetapi masalah krisis pengungsi tidak dapat selesai dengan waktu yang cepat. Oleh karena itu, menurut Adam selayaknya kesepakatan ini dapat dipertahankan, hanya saja diperlukan bantuan dari negara-negara anggota Uni Eropa. Turki sebagai negara dengan penampung pengungsi terbanyak tidak bisa menanggung beban sendirian. Menurutnya, negara-negara anggota Uni Eropa harus menunjukkan solidaritas dengan Turki untuk mengatasi krisis pengungsi dengan menerima lebih banyak pengungsi daripada memfokuskan upaya mereka untuk membatasi pengungsi yang masuk ke Eropa (Adam, 2016, hal. 8-9).

Berbeda dengan pandangan Adam, Rebecca Thorburn Stern melihat kebijakan pengungsi Uni Eropa dibentuk secara pragmatis jika dilihat dengan citra diri negara-negara anggota. Menurut Stern, negara-negara Uni Eropa akan menempatkan kepentingan warga negaranya terlebih dahulu dan mencoba untuk mencegah dan menghalangi pencari suaka untuk mencapai perbatasan mereka. Hal ini sehubungan dengan keterbukaan terhadap orang asing dan kebijakan migrasi yang terbuka bukanlah elemen kunci dari citra diri negara-negara Uni Eropa. Mereka lebih fokus dalam melestarikan struktur budaya dan masyarakat yang ada di negara "seperti apa adanya". Sehingga kebijakan migrasi Uni Eropa tidak berdasarkan kekhawatiran akan datangnya orang-orang yang berasal dari daerah konflik, melainkan tekanan terhadap kedatangan mereka yang akan mengubah struktur budaya masyarakat Uni Eropa (Stern, 2016, hal. 11-12).

Sementara itu Bianca Benvenuti dalam tulisannya meneliti bagaimana upaya eksternalisasi perbatasan Uni Eropa di Turki sebagai langkah pencegahan para imigran sebelum mencapai wilayah Uni Eropa. Namun dalam penerapan *EU-Turkey Statement*, Uni Eropa menjadi sangat bergantung pada Turki sebagai gerbang dan pelindung 'Benteng Eropa' dari gejolak migrasi yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika Utara. Oleh sebab itu Uni Eropa telah memberi jaminan terhadap liberalisasi visa kepada masyarakat Turki serta proses akses keanggotaan di Uni Eropa untuk memenuhi kepentingan Uni Eropa dalam menjadikan Turki sebagai zona penyangga (Benvenuti, 2017, hal. 12).

Berdasarkan pada literatur-literatur di atas telah membahas mengenai *EU-Turkey Statement* sebagai kebijakan penanganan krisis pengungsi oleh Uni Eropa. Berbagai literatur tersebut akan melengkapi penelitian ini dalam meneliti

kebijakan *EU-Turkey Statement*. Dalam penelitian ini juga akan berbeda dari literatur-literatur yang ada karena penelitian ini akan lebih fokus dalam melihat proses sekuritisasi dalam pembentukan *EU-Turkey Statement*. Melalui perspektif sekuritisasi, penelitian ini akan menganalisis langkah-langkah yang dilakukan Uni Eropa dalam mengkonstruksi masalah keamanan dalam krisis pengungsi di Eropa sehingga Uni Eropa membentuk *EU-Turkey Statement* sebagai kebijakan darurat dan melegitimasi tindakan di luar batas.

1.7. LANDASAN KONSEPTUAL

KONSEP SEKURITISASI (MAZHAB KOPENHAGEN)

Gagasan Sekuritisasi pertama kali diperkenalkan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde selama pertengahan tahun 1990-an di dalam bukunya di tahun 1998 yang berjudul *Security: A New Framework for Analysis*. Sekuritisasi mengacu pada proses yang membangun pemahaman sosial bersama tentang ancaman yang dihadapi oleh *referent object* atau objek rujukan (Hough et al, 2015, hal. 81). Mazhab Kopenhagen memperkenalkan objek rujukan dalam sekuritisasi bisa dipandang sebagai negara, kedaulatan atau ideologi, ekonomi, identitas, dan spesies atau habitat. Oleh karena itu aspek keamanan dalam sekuritisasi menjadi diperluas tidak hanya persoalan keamanan militer namun juga mencakup keamanan politik, keamanan ekonomi, keamanan sosial, maupun keamanan lingkungan (Collins, 2016, hal. 169).

Menurut Buzan dkk, keamanan dapat menjadi suatu langkah yang membawa tindakan politik dalam melampaui peraturan yang ada dan mbingkainya menjadi sebuah isu. Secara definisi, sekuritisasi membuat setiap

isu dapat dialihkan dari yang bersifat non-politis menjadi politis sehingga menciptakan sekuritisasi. Penggambaran kasus sekuritisasi oleh Buzan dkk, dijelaskan melalui posisi negara melihat suatu isu sebagai bagian dari kebijakan publik yang memerlukan keputusan pemerintah dengan mempresentasikan isu tersebut sebagai ancaman eksistensial sehingga memerlukan tindakan darurat dan tindakan justifikasi di luar batas prosedur politik pada umumnya (Buzan, Wæver, & Wilde, 1998, hal. 23-24).

Buzan dkk kemudian menjelaskan bahwa keamanan merupakan praktik *self-referential*. Dalam proses sekuritisasi, praktik inilah yang mengubah suatu masalah menjadi masalah keamanan yang disebabkan bukan atas dasar terdapat ancaman nyata, namun akibat penekanan masalah yang disajikan sebagai ancaman. Proses sekuritisasi ditandai dengan retorika bahasa yang disebut dengan *speech act*. *Speech act* biasanya juga berbicara soal ‘keberlangsungan hidup’ yang akhirnya tindakan prioritas akan dilakukan karena “*if the problem is not handled now it will be too late, and we will not exist to remedy our failure*” (Buzan, Wæver, & Wilde, 1998, hal. 24-26)

Sekuritisasi juga menjelaskan bahwa aktor sekuritisasi telah mengklaim hak untuk menangani masalah di luar batas sehingga dapat melanggar prosedur politik yang berlaku. Aktor biasanya akan melanggar suatu aturan karena melihat ‘ancaman’ sebagai sesuatu yang tidak bisa ditangani oleh siapapun secara umumnya. Sikap pelanggaran aturan ini pun disebut sebagai tindakan keamanan yang didasarkan oleh ketakutan bahwa ‘pihak lain tidak akan membiarkan kita hidup’ sebagai subjek yang menjadi motivasi dasar untuk melakukan tindakan tersebut. Maka Buzan, dkk menyimpulkan jika terdapat tiga komponen analisis

dalam sekuritisasi yaitu ancaman eksistensial (*existential threat*), langkah darurat (*emergency action*), dan pelanggaran aturan (*breaking free of rules*) (Buzan, Wæver, & Wilde, 1998, hal. 26).

Dalam memahami definisi ancaman eksistensial, Buzan dkk menyebutkan perlu ukuran terhadap hubungan antara sektor dan objek rujukan yang dimaksud. Seperti misalnya dalam sektor militer, objek rujukan adalah negara dan ancaman eksistensialnya ditujukan dengan ancaman kelangsungan hidup terhadap angkatan bersenjata. Dalam sektor ekonomi, objek rujukan biasanya merupakan ekonomi nasional dengan aktor berasal dari perusahaan dan ancaman eksistensialnya merupakan kebangkrutan. Dalam sektor sosial, objek rujukan merupakan identitas kolektif seperti negara dan agama sehingga ancaman eksistensial didasarkan pada ancaman terhadap negara dan agama (Buzan, Wæver, & Wilde, 1998, hal. 21-22).

Selanjutnya dalam sektor lingkungan, objek rujukan dapat dijangkau secara luas. Oleh karenanya, ancaman eksistensial dalam sektor lingkungan biasanya merupakan ancaman terhadap kelangsungan hidup suatu spesies atau habitat, perubahan iklim, maupun terhadap biosfer. Kemudian dalam sektor politik, ancaman eksistensial biasanya merupakan ancaman terhadap kedaulatan ataupun ideologi bagi sebuah negara (Buzan, Wæver, & Wilde, 1998, hal. 22-23).

Namun bila mengacu pada karakteristik negara-negara Barat dengan sistem internasional yang diinstitutionalisasi, maka objek rujukan dalam sektor politik menyangkut hal yang berkaitan dengan supranasional. Seperti misalnya Uni Eropa dapat menghadapi ancaman eksistensial oleh peristiwa yang dapat mengancam proses integrasi, rezim internasional, ataupun masyarakat internasional (Buzan, Wæver, & Wilde, 1998, hal. 22). Sehingga berdasarkan

penjelasan dari berbagai sektor di atas, ancaman eksistensial dapat didefinisikan sebagai ancaman yang diwacanakan oleh aktor sekuritisasi dalam memandang suatu masalah (Buzan, Wæver, & Wilde, 1998, hal. 24)

Sedangkan dalam mendefinisikan langkah darurat dalam konsep sekuritisasi dapat dipahami sebagai suatu tindakan oleh aktor dalam menghadapi ancaman eksistensial yang diadopsi secara darurat, terpaksa, dan *point of no return*. Sementara dalam merujuk poin pelanggaran aturan, Buzan dkk secara implisit mendefinisikannya sebagai kondisi di mana aktor mengklaim memiliki hak untuk menangani masalah di luar batas normal dengan menunjuk ancaman eksistensial sebagai prioritas, urgensi, dan tidak dapat ditangani secara normal sehingga menjustifikasi pelanggaran aturan (Buzan, Wæver, & Wilde, 1998, hal. 24-26).

Selain tiga komponen di atas, konsep sekuritisasi menyebutkan hal penting lainnya yaitu objek rujukan dan aktor sekuritisasi. Objek rujukan merupakan suatu hal yang dianggap terancam sehingga memiliki legitimasi untuk kelangsungan hidup. Objek rujukan biasanya merupakan negara maupun bangsa, dengan kelangsungan hidup bagi negara ialah kedaulatan dan bagi bangsa ialah identitas. Namun dalam prinsipnya, aktor sekuritisasi dapat mengkonstruksi apapun sebagai objek rujukan yang mengacu pada pernyataan aktor seperti "*it has to survive, therefore it is necessary to ...*". Sedangkan aktor sekuritisasi merupakan para aktor yang mensekuritisasi isu dengan mendeklarasikan sesuatu sebagai ancaman terhadap objek rujukan. Aktor sekuritisasi biasanya merupakan pemimpin politik, birokrat, pemerintah, pelobi, maupun kelompok penekan yang melakukan *speech act* (Buzan, Wæver, & Wilde, 1998, hal. 35-40).

Berdasarkan pada penjelasan konsep sekuritisasi tersebut penulis akan menganalisis bahwa Uni Eropa telah melakukan proses sekuritisasi dalam pembentukan kebijakan *EU-Turkey Statement*. Uni Eropa beserta negara anggota sebagai aktor sekuritisasi telah memandang masalah krisis pengungsi sebagai ancaman keamanan. Penyajian ancaman tersebut meliputi ancaman terorisme dan runtuhnya *Schengen* terhadap masyarakat Uni Eropa sebagai objek rujukan. Sehingga Uni Eropa memiliki klaim untuk menangani masalah krisis pengungsi di luar batas normal dengan membentuk *EU-Turkey Statement* sebagai tindakan darurat.

1.8. METODE PENELITIAN

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik dan bertujuan mengungkapkan gejala secara menyeluruh melalui pengumpulan data yang berhubungan dengan topik yang diteliti (Sugiarto, 2015, hal. 8). Dalam penggambarannya penelitian ini akan memaparkan *EU-Turkey Statement* sebagai kebijakan sekuritisasi Uni Eropa terhadap pengungsi melalui penelusuran peristiwa krisis pengungsi yang terjadi di regional Uni Eropa.

1.8.2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang diambil oleh penulis akan terfokus kepada Uni Eropa beserta negara-negara anggota. Sedangkan objek dalam penelitian ini tertuju pada kebijakan *EU-Turkey Statement*.

1.8.3. Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder sebagai sumber data yang digunakan. Data sekunder dilakukan dengan metode pengumpulan data yang berbasis dokumen (*document-based research*) dan berbasis internet (*internet-based research*) (Bakry, 2016, hal. 27). Berdasarkan pada metode pengumpulan data yang digunakan maka pada penelitian ini menggunakan penelusuran pustaka melalui kajian-kajian tertulis seperti buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi yang bersumber dari Uni Eropa serta artikel di internet yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Penelusuran pustaka ini pun dilakukan di tempat-tempat seperti perpustakaan-perpustakaan yang berlokasi di kota Yogyakarta untuk mencari sumber-sumber referensi terutama seperti buku.

1.8.4. Proses Penelitian

Setelah proses pengumpulan data, data yang dikumpulkan kemudian akan disiapkan untuk dianalisis. Kemudian langkah selanjutnya ialah dengan membaca seluruh data yang didapat untuk dipahami yang kemudian dari proses tersebut muncul ide-ide yang akan dicatat. Langkah berikutnya ialah melakukan

pembagian subtopik terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Setelah proses itu dilakukan, kemudian melakukan pengembangan narasi atau deskripsi berdasarkan subtopik yang akan dibahas. Terakhir, menuliskan secara deskripsi serta melakukan penafsiran terhadap temuan yang dihasilkan dari penelitian tersebut.